BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Sikka perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;

b. bahwa pemanfaatan media komunikasi hiburan kurang mendukung tumbuhnya minat dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga perlu upaya pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat;

c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan, maka penyelenggaraan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuputen Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupten Sikka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupten Sikka.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan Pojok baca.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
10. Pojok baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
11. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

12. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
14. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
15. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
16. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang perpustakaan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas :

a. pembelajaran sepanjang hayat;
b. demokrasi;
c. keadilan;

d. keterbukaan;
e. kemitraan; dan
f. Kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan dalam kerangka meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah; dan
c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca di tingkat daerah dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. pembentukan, dan jenis perpustakaan;
b. penyelenggaraan perpustakaan
c. Pengelolaan
d. Hak, Kewajiban dan Kewenangan
e. kerjasama;
f. pembiayaan;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. larangan;
i. sanksi administrasi;
j. ketentuan penyidikan; dan
k. ketentuan pidana.

BAB IV

PEMBENTUKAN, DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 6

(1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara, tempat dan/atau fasilitas umum dapat menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca.
(3) Perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memiliki :
    a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
    b. tenaga perpustakaan;
    c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
    d. sumber pendanaan.
(2) Pembentukan taman bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memiliki :
    a. koleksi taman bacaan;
    b. sarana dan prasarana taman bacaan;
    c. pengelola.
(3) Pembentukan pojok baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memiliki :
    a. koleksi pojok baca;
    b. sarana dan prasarana pojok baca;
    c. pengelola.

Bagian Kedua

Jenis Perpustakaan

Pasal 8

Jenis perpustakaan terdiri atas :

a. perpustakaan umum;
b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
c. perpustakaan khusus.

Pasal 9

(1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, Kelurahan dan masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 10

(1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
(3) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

(4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
(7) Pengalokasian dana untuk pengembangan perpustakaan yang dikelola Pemerintah Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menyediakan dan memberikan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
(2) Selain menyediakan dan memberikan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan khusus dapat juga memberikan layanan secara terbatas di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Kepemilikan Perpustakaan

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
    a. perpustakaan daerah yang meliputi :
        1. perpustakaan kabupaten;
        2. perpustakaan kecamatan; dan
        3. perpustakaan desa dan kelurahan.
    b. perpustakaan masyarakat.

(2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka miliki perpustakaan daerah tidak dikenakan biaya.
(4) Setiap peminjaman bahan pustaka milik perpustakaan daerah, wajib dikembalikan tepat waktu sesuai ketentuan dan tidak merusak sebagian atau seluruh bahan pustaka.
(5) Peminjaman bahan pustaka milik perpustakaan daerah oleh pemustaka dari luar daerah, wajib menitipkan uang jaminan.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara peminjaman dan besaran uang jaminan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendayagunaan Sumber Daya Perpustakaan

Pasal 14

(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kepustakawanan.
(4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan.
(5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang berangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Lembaga pendidikan formal maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.
(2) Pendidikan untuk tenaga perpustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.
(3) Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 16

(1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
(2) Sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit meliputi :
    a. lahan;
    b. gedung;
    c. ruang;
    d. perabot; dan
    e. peralatan.
(3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
(4) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 17

(1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
(2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
    a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
    b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
    c. ruangan baca; dan
    d. ruangan layanan perpustakaan.
(3) Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan perpustakaan dan informasi.

Bagian Keempat

Koleksi Perpustakaan

Pasal 18

(1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah/madrasah wajib menambah koleksi per tahun.
(2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat dan/atau hibah.
(3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
(5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah/madrasah.

Pasal 19

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

a. alihmedia;
b. perawatan; dan
c. perbaikan dan restorasi.

Pasal 20

(1) Naskah kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.
(2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib mendaftarkan ke perpustakaan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui :
   a. Perpustakaan Daerah;
   b. Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan/atau
   c. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit :
   a. identitas pemilik;
   b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
   c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

Bagian Kelima

Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, komunitas baca masyarakat.
(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
(5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
(2) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
(3) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.
(4) Pemerintah Daerah melakukan gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
   a. sosialiasasi;

b. publikasi;
c. perpustakaan keliling; dan
d. kegiatan jenis lainnya.

Bagian Keenam

Layanan Perpustakaan

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah wajib untuk :
   a. menyediakan layanan perpustakaan secara merata; dan
   b. menyediakan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
(2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
(3) Setiap perpustakaan mengembangkan otomasi perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
(5) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.
(6) Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 25

(1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
(2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
(3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan informasi.
(4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
(5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
(6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang.

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakan Daerah
(2) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 27

(1) Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisiensi, efektif, dan akuntabel.
(2) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
(3) Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan atau indikator kinerja perpustakaan yang ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan

Pasal 28

(1) Standar pengelolaan Perpustakaan Daerah memuat kriteria paling sedikit mengenai:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. pengawasan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
(3) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

(5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan Daerah.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    a. supervisi;
    b. evaluasi; dan
    c. pelaporan.

Pasal 29

(1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a dilakukan oleh Dinas dan lembaga atau perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b terhadap lembaga, dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau masyarakat.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan dan disampaikan kepada Dinas.

Pasal 30

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 31

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk :
    a. memperoleh layanan, memanfaatkan serta mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
    b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
    c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2) Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

(3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 32

Masyarakat berkewajiban :

a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 33

(1) Setiap penerbit di daerah yang menghasilkan karya cetak dapat menyerahkan 1 (satu) buku setiap judul ke Perpustakaan Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
c. memberikan keteladanan, dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban :

a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;

d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah sesuai dengan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
g. menjalin kerjasama dengan jaringan perpustakaan;
h. menyelenggarakan pendidikan, pembinaan dan latihan teknis perpustakaan;
i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah berwenang :
a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERJASAMA
Pasal 37

(1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 38

(1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

(1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
(2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, maupun masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas dan/atau pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 41

(1) Pembinaan dan pegawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 42

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan :

a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. penutupan sementara kegiatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere.
pada tanggal 2 Mei 2018
Plt. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD
PAOLUS NONG SUSAR

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 2 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA SETDA

IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pembelajaran sepanjang hayat" adalah upaya yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan perpustakaan dalam kerangka mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan perpustakaan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keprofesionalan" adalah penyelenggaraan perpustakaan yang dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki standar kompetensi dibidang kepustakawanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan perpustakaan dengan menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat yang berhubngan dengan prosedur, persyaratan, dan regulasi dengan menghindari perilaku diskriminatif dalam pelayanan perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterukuran" adalah penyelenggaraan perpustakaan dengan prinsip keterukuran dalam hal prosedur, regulasi, waktu dan biaya atas pelayanan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah penyelenggaraan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasaran perpustakaan yang representatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah penyelenggaraan perpustakaan dengan mengupayakan keterlibatan swasta dan jmasyarakat dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan perpustakaan dengan penyediaan bahan perpustakaan lokal (*content local*) berisi informasi budaya daerah yang dikemas dengan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang diwajibkan menyediakan fasilitas taman bacaan dan/atau pojok baca adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum di Daerah.

Tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain : tempat pelayanan kesehatan, tempat penyelenggaraan pendidikan, tempat ibadah, tempat kerja/perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah susun/apartemen/hotel atau tempat rekreasi dan hiburan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tepat waktu sesuai ketentuan” adalah waktu pengembalian bahan pustaka sesuai jangka waktu peminjaman yang telah ditentukan oleh pengelola perpustakaan.

Ayat (5)

Uang jaminan yang ditetapkan sebesar 2 (dua) kali harga bahan pustaka yang dipinjam dan/atau minimal sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bahan pustaka.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimasud dengan “tenaga teknis perpustakaan” adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung

pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis *audio visua*l dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "standar nasional perpustakaan" adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan "aspek teknologi" adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.
- Yang dimaksud dengan "aspek ergonomik" adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.
- Yang dimaksud dengan "aspek konstruksi" adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan "aspek lingkungan" adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.
- Yang dimaksud dengan "aspek efektifitas" adalah faktor hasil guna/ kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

- Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan
- Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemustaka berkebutuhan khusus” adalah orang penyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak berusia di bawah lima tahun.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah tempat untuk menyimpan koleksi baik cetak maupun rekam.
- Yang dimaksud dengan “sarana pengolahan” adalah sarana dalam mempersiapkan bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
- Yang dimaksud dengan “sarana pelestarian” adalah sarana untuk memelihara dan melestarikan koleksi perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “sarana layanan perpustakaan” adalah berbagai fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.
- Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana untuk temu kembali koleksi perpustakaan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan perpustakaan” adalah upaya untuk menambah ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “jenis literatur sekunder” adalah bibliografi, indeks, abstrak, katalog induk daerah.
- Yang dimaksud dengan “bibliografi daerah” adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
- Yang dimaksud dengan “bibliografi khusus” adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah mengenai subjek tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a.

Kegiatan alih media adalah kegiatan mengalih formatkan yang awalnya bahan pustaka (buku, film, video, dan lain-lain) ke format baru dalam bentuk digital yang membutuhkan alat sesuai dengan alih bentuk media yang dikehendak.

Huruf b.

kegiatan perawatan, meliputi :

1. membersihkan debu pada buku dan rak tempat penyimpanan buku secara berkala;
2. meletakan buku pada almari kaca untuk menghindari serangan debu dengan tetap harus dibersihkan secara berkala;
3. penyemprotan insektisida dilakukan agar ruangan penyimpanan buku atau ruangan penyimpanan buku dapat terbebas dari serangan serangga;
4. setiap jendela dilengkapi dengan kaca filter agar sinar matahari tidak masuk secara langsung, karena sinar matahari secara langsung dapat merusak buku; dan
5. fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Huruf c.

Perbaikan dan restorasi adalah kegiatan yang menunjuk pada pertimbangan dan cara/teknik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendaftaran naskah kuno" adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data naskah kuno adalah data yang harus diserahkan pemilik naskah kuno pada sat mendaftarkan ke perpustakaan daerah, yang meliputi:

a. identitas pemilik;
b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan "layanan sirkulasi" adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi layanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.

- Yang dimaksud dengan “layanan referensi” adalah layanan perpustakaan yang menggunakan buku sumber acuan/rujukan sebagai bahan informasi jawaban.
- Yang dimaksud dengan “layanan ekstensi” adalah perluasan layanan perpustakaan keliling, story telling, promosi dan sosialisasi perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang lokasinya jauh dari perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “layanan Informasi” adalah layanan perpustakaan kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan peminjaman buku dengan cara memperbolehkan para peminjam masuk ke ruangan koleksi dan memilih sendiri buku yang dikehendaki, serta menyediakan sarana dan prasarana lainnya yang memadahi

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “koleksi setempat” adalah koleksi milik perpustakaan yang berada di perpustakaan setempat.
- Yang dimaksud dengan “koleksi perpustakaan lain” adalah koleksi perpustakaan di luar milik perpustakaan setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 113